

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan sifatnya yang hakiki dari manusia dan kehidupan dunia ini, maka kehidupan manusia itu selalu mengalami masa pasang dan surut. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang tidak kekal dan abadi, artinya manusia itu disamping mengalami suka, tidak jarang juga mengalami duka dan kemalangan silih berganti datangnya. Kemalangan atau kerugian ada kalanya berasal dan disebabkan dari diri manusia itu sendiri dan ada kalanya berasal dari luar diri manusia.¹ Dikarenakan sudah banyaknya perusahaan perasuransian yang tumbuh subur di dunia usaha di Negara Indonesia saat ini mempermudah masyarakat untuk mengalihkan risiko yang kemungkinan akan menimpa mereka kepada perusahaan perasuransian. Oleh sebab itu masyarakat lebih memilih untuk mengalihkan risiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga perasuransian.

Kekhawatiran terhadap ketidakpastian menimbulkan kebutuhan terhadap asuransi, kini banyak sekali jenis asuransi yang berkembang dalam masyarakat. Secara umum asuransi memang suatu cara untuk menangani dan mengantisipasi risiko-risiko dalam hidup. Dalam era pembangunan sekarang, asuransi memiliki peranan yang penting. Disamping memberikan jaminan kepada individu serta

¹ Sri Rejeki Hartono, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12.

pengembangan bidang usaha, asuransi merupakan alat penghimpun dana bagi pembangunan serta menjaga kontinuitas pembangunan itu sendiri. Dewasa ini perkembangan asuransi di negara kita semakin pesat, hal ini disebabkan karena semakin komplitnya kebutuhan hidup masyarakat serta semakin ketatnya persaingan antara perusahaan perasuransian, hingga menimbulkan berbagai jenis asuransi baru. Tuntutan kebutuhan terhadap pertanggungan asuransi terus berkembang mengikuti kompleksitas risiko yang timbul dan mengancam pribadi maupun dunia usaha.²

Usaha perasuransian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yaitu :

1. Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
 - a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
 - b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.
2. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan dan, lini usaha asuransi kecelakaan diri.
3. Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi

Berdasarkan unsur persesuaian kehendak, maka perjanjian asuransi dapat dibagi menjadi dua yaitu, pertanggungan sukarela dan pertanggungan wajib. Pertanggungan sukarela ialah bahwa diantara pihak-pihak tertanggung dan penanggung dalam mengadakan perjanjian itu tidak ada paksaan dari pihak luar atau dari pihak lawan, sedang pihak tertanggung juga dengan sukarela membayar premi

² A. Junaedy Ganie, 2001, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

sebagai imbalan memeralihkan risikonya kepada pihak penanggung.³ Pertanggung wajib dikatakan wajib oleh karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain mengadakan pertanggung itu. Pihak yang mewajibkan ini biasanya ialah pemerintah tetapi tidak selalu dimonopoli pemerintah. Pihak pemerintah dalam hubungan hukum pertanggung ini ialah sebagai penanggung.

Jenis asuransi yang akan dibahas secara lebih lanjut dalam tulisan ini adalah asuransi umum dan asuransi jiwa yang mana mengandung unsur sejumlah uang di dalamnya sebagai ganti kerugian, khususnya asuransi sosial kecelakaan lalu lintas. Unsur asuransi sejumlah uang dalam asuransi kecelakaan ini misalnya dalam hal tertanggung menderita kematian atau kehilangan nyawa akan diberi santunan berupa sejumlah uang, dalam hal unsur asuransi kerugian dalam asuransi kecelakaan adalah dalam hal penggantian biaya rumah sakit, obat-obatan yang dibayarkan dengan kwitansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang, Lembaran Negara Nomor 2720 Tahun 1964 serta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1964. Serta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.

Tanggung jawab perusahaan asuransi muncul ketika adanya kerugian yang diderita oleh tertanggung. Dalam hal ini berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 1964

³ Emmy Pangaribuan, 1980, *Pertanggung Wajib / Sosial UU Nomor 33 dan 34 Tahun 1964*, Seksi Hukum Dagang UGM, Yogyakarta, hlm. 5.

tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang yang menjadi bertanggung dalam asuransi kecelakaan penumpang ini dijelaskan dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 33 Tahun 1964 jo Pasal 2 PP Nomor 17 Tahun 1965, yaitu setiap penumpang dari kendaraan bermotor umum, tiap penumpang kereta api, tiap penumpang pesawat terbang Perusahaan Penerbangan Nasional dan setiap penumpang kapal Perusahaan Perkapalan atau Pelayaran Nasional.

Dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a UU Nomor 33 Tahun 1964 dikatakan bahwa “tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan atau pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.”

Berdasarkan uraian Pasal 3 ayat 1 huruf a UU Nomor 33 Tahun 1964, maka dapat kita pahami bahwa apabila penumpang yang menjadi bertanggung sesuai dengan yang diatas mengalami kecelakaan, maka akan berhak menerima dana santunan dari iuran wajib yang telah dibayarkannya melalui pengusaha pemilik yang bersangkutan kepada perusahaan asuransi sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Dalam Pasal 4 UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dikatakan bahwa “ setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam Pasal 1,dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah uang yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah”

Hak masyarakat akan santunan yang diberikan oleh asuransi sosial dapat kita lihat pada Pasal 7 PP Nomor 17 Tahun 1965 yang berbunyi “ iuran-iuran wajib yang terhimpun merupakan dana untuk memberi jaminan pertanggung jawaban kecelakaan diri kepada penumpang alat angkutan penumpang umum menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan /atau hukum pertanggung jawaban yang berlaku”.

Dalam Pasal 7 PP Nomor 18 Tahun 1965 juga terdapat bentuk premi yang menunjukkan hak masyarakat akan pembayaran santunan, yaitu “ sumbangan-sumbangan wajib yang terhimpun merupakan dana yang disediakan untuk menutup akibat keuangan korban/ahli waris yang bersangkutan karna kecelakaan lalu lintas jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan pemerintah ini “.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, maka jelaslah bahwa peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kerugian di dalam kedua jenis pertanggungjawaban wajib itu adalah peristiwa luka-luka, cacat tetap dan kematian, sebagai akibat dari kecelakaan angkutan umum atau lalu lintas. Jika seseorang mati, cacat tetap atau luka-luka sebagai akibat dari kecelakaan angkutan dimana dia berada sebagai penumpang atau sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas dan untuk ahli warisnya atau dia sendiri mendapatkan sejumlah uang sebagai “ganti rugi”, maka sebenarnya sejumlah uang tersebut tidak dapat kita samakan dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita orang tersebut sebagai akibat dari kematian, cacat tetap atau luka-luka itu.

Dalam Pasal 10 ayat 2 huruf a, b, c dan d PP Nomor 17 Tahun 1965 jo Pasal 10 ayat 2 huruf a, b, c dan d PP Nomor 18 Tahun 1965 dikatakan:

- a. Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan yang dimaksudkan pada ayat (1) di atas dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan;
- b. Dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan. Yang diartikan dengan cacat tetap adalah bila sesuatu anggota badan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) sub a pasal ini hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih pulih untuk selama-lamanya;

- c. Dalam hal ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari. Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut meliputi semua biaya-biaya: pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut dan obat-obat atas resep dokter, perawatan dalam rumah sakit, photo Rontgen, pembedahan dan lain-lain yang diperlukan menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan, seperti kaki/tangan buatan, gigi/mata palsu dan lain sebagainya;
- d. Dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penggantian penguburan.

Salah satu risiko yang dapat dengan mudah terjadi adalah kecelakaan saat berkendara, mengingat banyak sekali hal yang tidak dapat dipastikan dapat terjadi saat berkendara. Kecelakaan yang menimpa pengendara seringkali menimbulkan beban atau kerugian baik materil maupun inmateril baik itu dalam kondisi luka-luka, cacat tetap atau bahkan meninggal dunia akibat kecelakaan. Dalam keadaan seperti ini tentu akan menimbulkan beban bagi korban.

Seperti peristiwa kecelakaan yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2016 antara Bus Kampus Unand BA-7050-A kontra Sp Motor Honda Karisma BA-5644-T kontra Minibus Ertiga BA-1849-BY kontra Sp Motor FU BA-3724-QS. Kecelakaan ini berawal saat Bus Kampus Unand BA-7050-A datang dari arah Timur menuju Barat atau datang dari arah Komplek Kampus Unand menuju arah Gerbang Kampus Unand sesampai di TKP rem blong dan lepas kendali (*out of control*) sehingga menabrak Sp Motor BA-5644-T yang ada didepannya namun Bus Unand tetap melaju hingga menabrak lagi Minibus BA- 1849-BY yang ada didepannya membuat Minibus BA-1849-BY terpejal kekanan dan Bus Unand membanting kekiri dan

menabrak lagi Sp Motor BA-3724-QS yang ada didepannya akhirnya Bus Unand masuk Jurang dengan kedalaman \pm 5 meter, dimana kecelakaan ini disebabkan karena kelalaian dan kurang hati-hatinya Pengemudi Bus Kampus Unand BA-7050-A pada saat mengemudikan kendaraannya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menelan sekitar 46 korban jiwa diantaranya mengalami luka-luka dan meninggal dunia.⁴ Keadaan meninggal dunia, dan luka-luka ini menarik minat penulis untuk dapat meneliti tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap mahasiswa yang mengalami kecelakaan BUS Kampus Universitas Andalas dari perusahaan asuransi PT.Jasa Raharja (Persero) serta bagaimana cara pengajuan klaim serta kendala-kendala yang ditemui dalam pengajuan klaim tersebut.

Apabila dikaitkan dengan tujuan-tujuannya, maka suatu penelitian dapat merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta belaka (*fact-finding*).⁵

Asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada setiap penumpang dan korban akibat kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh angkutan umum tersebut atas bahaya yang akan menimpahnya yang tujuannya adalah meringankan atau mengurangi beban para korban atau ahli warisnya. Peristiwa kecelakaan berulang-ulang terjadinya sehingga perlu meningkatkan perlindungan bagi masyarakat khususnya mahasiswa Universitas Andalas, dari segi kemanusiaan para penumpang atau korban dari kecelakaan tersebut perlu di bantu biaya pengobatannya

⁴ Laporan Polisi No: LP/73/II/2016/LL/Resta Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Kota Padang.

⁵ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

(luka-luka) dan pemberian santunan kepada korban yang meninggal. Atas dasar tanggung jawab moral pemerintah terhadap korban maka dibentuklah suatu pertanggung jawaban satu-satunya jalan untuk mengalihkan sebahagian atau seluruh resiko yang menyimpannya, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi “ **Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Akibat Kecelakaan Bus Kampus Universitas Andalas (Studi Kasus : Kecelakaan Bus Kampus Unand)**”

B. Perumusan Masalah

Agar penulisan skripsi penelitian ini lebih terarah, maka penulis membuat batasan-batasan terhadap topik yang akan dibahas berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas serta berdasarkan kemampuan penulis sendiri, maka dapat dikemukakan beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap mahasiswa kecelakaan Bus Kampus Universitas Andalas ?
2. Bagaimana proses pengajuan klaim asuransi ?
3. Apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam pengajuan klaim asuransi ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan penelitian pastilah memiliki tujuan yang hendak dicapai.

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban perusahaan asuransi terhadap mahasiswa akibat kecelakaan Bus Kampus Universitas Andalas
2. Untuk mengetahui proses pengajuan klaim asuransi

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada dalam pengajuan klaim asuransi

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang memerlukan data yang berkaitan dengan penelitian ini serta masyarakat pada umumnya. Dari uraian di atas dapat ditangkap bahwa penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Segi teoritis
 - a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum perdata, hasil penelitian bisa menambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum bisnis pada masyarakat.
 - b. Penulisan ini sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
2. Segi praktis
 - a. Mengaplikasikan ilmu yang di dapat di Perguruan Tinggi untuk kemajuan masyarakat di bidang hukum.
 - b. Memberi pengetahuan kepada masyarakat yang mempunyai hubungan dengan asuransi kecelakaan yang nantinya diberikan perusahaan asuransi.

E. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara utama yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau

permasalahan sehingga akan menemukan suatu kebenaran.⁶ Dalam melakukan penelitian ini metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Untuk melaksanakan metode yuridis empiris ini, maka dilakukan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan atau gejala- gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini peneliti mencoba memberikan gambaran dan tinjauan dalam pembahasan tentang tanggung jawab perusahaan asuransi pada mahasiswa sebagai pemegang polis asuransi.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library research atau penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, terkait dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta literatur koleksi pribadi penulis.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

⁶ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.43.

Field research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan pada perusahaan asuransi PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat.

b. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dilingkungan terkait yaitu perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja (persero) Cabang Sumatera Barat.

2) Data Sekunder

Data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa :

a) Bahan Hukum Primer


(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

(4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang

(5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan



(6) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksana Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang

(8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pelaksana Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas

b) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari :

Kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap mahasiswa sebagai pemegang polis asuransi PT.Jasa Raharja (Persero) akibat kecelakaan Bus Kampus Unand yang terdiri dari jurnal-jurnal, makalah dan website.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan unit manusia yang berbentuk gejala atau peristiwa dengan mempunyai ciri-ciri yang sama, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pihak PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat dan seluruh penumpang yang mengalami kecelakaan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.⁷ Sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili keberadaan populasi untuk dijadikan objek penelitian. Sampel merupakan tindak lanjut dari teknik sampling dengan populasi, maksudnya teknik ini menjawab beberapa banyak jumlah sampel yang ditarik dari populasi. Dalam hal ini yang menjadi sampel penelitian penulis adalah pihak-pihak yang berwenang memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu pihak PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat, salah satu ahli waris dari korban yang meninggal dan beberapa korban yang mengalami luka-luka.

c. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang termasuk dalam kategori *non probability sampling* dalam arti, tidak memberi kesempatan yang sama terhadap semua sampel pada populasi yang ada atau yang langsung ditentukan oleh peneliti. Hal ini berarti, pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* dilakukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika , Jakarta, hlm.43.

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “ *content analysis*” , yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.⁸ Penulis memperoleh data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan ,dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Pada pelaksanaan wawancara ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana setiap pertanyaan akan disiapkan oleh pewawancara dan nantinya dapat timbul pertanyaan baru setelah responden memberikan jawabannya.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data, kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bagian penulisan, melalui proses:

- 1) Pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.
- 2) Tabulasi yaitu memasukkan data kedalam tabel.

⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI.Press, Jakarta, hlm.21.

3) Pengklasifikasikan data menurut kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan analisa data yang dilakukan.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik, dan tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif, dengan menguraikan data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian dideskripsikan ke dalam bab-bab sehingga menjadi karya ilmiah atau skripsi yang baik.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memahami materi yang dibahas dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya dalam bentuk yang sistematis dengan mengelompokkannya ke dalam 4 (empat) bab.

Bab-bab yang dimaksud terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini materi yang dibahas merupakan tinjauan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti, secara umum mengenai:

1. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi konsumen, meliputi: pengertian dan dasar hukum perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen.
2. Tinjauan umum tentang asuransi, meliputi: pengertian asuransi, pengaturan asuransi, perjanjian asuransi, syarat dan asas asuransi, prinsip perjanjian asuransi, dan berakhirnya perjanjian asuransi.
3. Tinjauan khusus tentang asuransi sosial, meliputi: pengertian dan jenis asuransi sosial, jenis-jenis asuransi sosial, sumber dana asuransi sosial.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan lebih lanjut tentang apa yang diperoleh dalam kegiatan penelitian, untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap mahasiswa sebagai pemegang polis akibat kecelakaan Bus Kampus Universitas Andalas, proses pengajuan klaim asuransi dan kendala-kendala yang ditemui pada saat pengajuan klaim asuransi.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dan dari data lainnya.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Celina Tri Siwi Kristiyanti mengatakan bahwa “Istilah konsumen berasal dari ahli bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.⁹

Pengertian mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisikan perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam angka 2 mengatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

A.Z Nasution memberikan batasan mengenai konsumen itu sendiri antara lain:

- a. Pemakaian akhir dari barang, digunakan untuk keperluan sendiri atau orang lain dan tidak untuk diperjual belikan.

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.22.

- b. Pemakaian barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan sendiri atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.
- c. Setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁰

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

a. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah asas untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan haknya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.

¹⁰ A.Z Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Dirdit Media, Yogyakarta, hlm.71.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/jasa yang digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah agar setiap pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan menjamin kepastian hukum.¹¹

Tujuan dari perlindungan konsumen sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

¹¹ <http://www.perpuskampus.com/2016/10/asas-asas-perlindungan-konsumen.html> diakses tanggal 1 November 2016, Pukul 10.00 WIB

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to informed)
- c. Hak untuk memilih (the right ti choose)
- d. Hak untuk didengar (the right to be heard)¹²

Mengenai hak dan kewajiban para pihak telah diatur dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen.

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Pengertian Asuransi menurut ketentuan Pasal 246 KUHD bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dapat diderita karna suatu peristiwa yang tidak pasti”

Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Pasal 1 ayat (1) UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian ,kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan /atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

¹² Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, hlm. 9.

Pengertian menurut para ahli:

a. H.M.N Purwosutjipto

Asuransi adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada penutupan perjanjian kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk pada waktu terjadinya *evenemen* sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.¹³

b. Emmy Pangaribuan

Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena kejadian yang belum pasti.¹⁴

2. Pengaturan Asuransi

Pengaturan tentang perasuransian tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Pengaturan dalam KUHD

Dalam KUHD pengaturan tentang asuransi dibagi dalam dua cara, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan pengaturan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab IX Pasal 246 sampai dengan Pasal 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun diluar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku

¹³ H.M.N Purwosutjipto, 1990, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Bagian 6 Djambatan, Jakarta, hlm.10.

¹⁴ Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit*, hlm.84.

I Bab X Pasal 287 sampai dengan Pasal 308 KUHD dan Buku II Bab IX dan

Bab X Pasal 592 – Pasal 695 KUHD dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Asuransi kebakaran Pasal 287-Pasal 298 KUHD
- 2) Asuransi hasil pertanian Pasal 299- Pasal 301 KUHD
- 3) Asuransi jiwa Pasal 302- Pasal 308 KUHD
- 4) Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan Pasal 592 sampai dengan Pasal 685 KUHD
- 5) Asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman Pasal 686 sampai dengan Pasal 695 KUHD¹⁵

b. Pengaturan diluar KUHD

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

c. Pengaturan dalam Undang-Undang Asuransi Sosial

Peraturan perundang-undangan yang mengatur asuransi sosial adalah:

- 1) Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Jasa Raharja)
 - a) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung-jawaban Kecelakaan Penumpang. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.
 - b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.¹⁶
- 2) Asuransi Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) dan Asuransi Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.18.

¹⁶ *Ibid*, hlm.21.

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Sosial Jaminan Nasional
- b) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

3. Tujuan Asuransi

Asuransi memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

a. Teori Pengalihan Resiko

Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis perusahaan asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi.¹⁷

b. Pembayaran ganti kerugian

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 12.

pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya.¹⁸

c. Pembayaran Santunan

Undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), artinya tertanggung terikat dengan penanggung dengan perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (*social security insurance*). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.¹⁹

d. Kesejahteraan Anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan.²⁰

4. Polis dan Premi Asuransi

a. Polis Asuransi

¹⁸ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Ibid*, hlm 14.

²⁰ *Ibid*, hlm.15.

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampirannya yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.²¹ Dapat disimpulkan bahwa polis berfungsi menjadi alat bukti telah terjadinya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung.

Aturan umum mengenai polis itu ditetapkan di dalam Pasal 256 KUHD memuat 8 syarat dengan pengecualian terhadap asuransi jiwa.²²

- 1) Hari dimana pertanggungan dibuat
- 2) Nama dari orang yang mengadakan pertanggungan, untuk sendiri atau orang ketiga
- 3) Suatu perumusan yang cukup jelas mengenai benda yang dipertanggungkan
- 4) Jumlah untuk mana dipertanggungkan
- 5) Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Ibid*, hlm.59.

²² Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangan* (Badan Pembinaan Hukum Nasional), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 29.

- 6) Waktu, dimana bahaya mulai berjalan dan berakhir untuk tanggungan penanggung
- 7) Premi
- 8) Pada umumnya mengenai keadaan yang dengan mengetahuinya dapat merupakan kepentingan sungguh bagi penanggung dan semua klausula-klausula yang diadakan antara pihak-pihak

Pada polis dilarang mencantumkan ketentuan yang dapat ditafsirkan, seperti:

- 1) Tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum, sehingga tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim
- 2) Sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai polis

b. Premi

Dalam Pasal 246 KUHD terdapat rumusan “ Dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi”. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung menerima sejumlah premi sebagai imbalan. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak berjalan. Premi

harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan.²³

Kriteria premi asuransi sebagai berikut:

- 1) Dalam bentuk sejumlah uang
- 2) Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung
- 3) Sebagai imbalan pengalihan risiko
- 4) Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan

Penyerahan premi dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan dilaksanakan pada waktu pemilik kendaraan melakukan perpanjangan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor dan atau dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Premi asuransi kecelakaan lalu lintas jalan dikenal dengan sumbangan wajib yaitu sumbangan tahun yang wajib dibayar oleh pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas jalan untuk Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri menurut suatu tarif yang bersifat progresif (Pasal 1 jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 34 Tahun 1964).

5. Perjanjian Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHd. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPdata juga berlaku dalam perjanjian asuransi. Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu kesepakatan para pihak,

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.103.

kecakapan para pihak, objek tertentu, dan kausa yang halal. Selain itu juga ada penambahan syarat perjanjian asuransi yang diatur dalam KUHD. Syarat yang diatur dalam KUHD adalah kewajiban pemberitahuan uang diatur dalam Pasal 251 KUHD.²⁴

Dengan demikian mengenai perjanjian asuransi ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah sama dengan perikatan dan perjanjian yang ada dalam buku ke-III KUHPerdara selama ketentuan-ketentuan KUHD tidak mengatur atau sebaliknya.

6. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi

Syarat sahnya perjanjian asuransi sama dengan syarat perjanjian pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat sah perjanjian asuransi menurut Abdul Kadir Muhammad, terdapat 4 syarat:

- a. Kesepakatan (*Consensus*)
Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak berada dibawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu.
- b. Kewenangan (*Authority*)
Kewenangan pihak penanggung dan tertanggung untuk mengadakan perjanjian asuransi.
- c. Objek Tertentu (*Fixed Object*)

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Ibid*, hlm.49.

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia.

d. Kausa yang Halal (Legal Cause)

Isi dari perjanjian asuransi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan.²⁵

Sebagai salah satu perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka terdapat syarat tambahan sebagaimana dalam Pasal 251 KUHD yaitu tentang Pemberitahuan (*Notification*) mengenai jenis, identitas, dan sifat objek asuransi wajib diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung, tidak boleh ada yang disembunyikan. Berdasarkan pemberitahuan itu penanggung dapat mempertimbangkan apakah dia akan menerima pengalihan risiko dari tertanggung atau tidak.

7. Prinsip Perjanjian Asuransi

Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi juga dengan berbagai prinsip. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain:

a. Asas Imdenitas

Asas imdenitas adalah suatu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan suatu asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian). Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Penggantian kerugian tidak boleh menyebabkan posisi keuangan

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 50-51.

pihak bertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jika terbatas sampai pada posisi keadaan atau posisi awal, artinya hanya mengembalikannya pada posisi semula.²⁶Asas indemnitas yang ingin dicapainya adalah keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari terjadinya peristiwa yang secara wajar tidak diharapkan terjadinya.

b. Asas Kepentingan yang dapat Diasuransikan

Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD yang menentukan bahwa “Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi”. Apabila disimpulkan, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat batalnya perjanjian tersebut seandainya tidak dipenuhi. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.²⁷

c. Asas Kejujuran yang Sempurna

²⁶ Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit*, hlm.98.

²⁷ Sri Rejeki Hartono, *Ibid*, hlm.100.

Dalam suatu perjanjian rasa saling percaya antara pihak sangatlah penting. tidak terkecuali pada perjanjian asuransi, rasa percaya didasari oleh adanya kejujuran yang sempurna antara kedua belah pihak, dimana para pihak saling mempercayai bahwa masing-masing pihak akan dapat memenuhi prestasinya.

d. Asas Subrogasi

Di dalam KUHD asas ini secara tegas diatur dalam Pasal 284:

“seseorang penanggung yang telah membayar suatu barang yang dipertanggung, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan menerbitkan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga ini”

Dalam hukum asuransi, apabila tertanggung telah mendapatkan hak ganti kerugian dari penanggung, dia tidak boleh lagi mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu. Hak terhadap pihak ketiga itu beralih kepada penanggung yang telah memenuhi ganti kerugian kepada tertanggung. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah jangan sampai terjadi bahwa tertanggung memperoleh ganti kerugian berlipat ganda, yang bertentangan dengan asas keseimbangan atau memperkaya diri tanpa hak.²⁸

8. Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Dalam perjanjian asuransi, terdapat beberapa hal yang dapat mengakhiri perjanjian asuransi, yaitu:

a. Berakhirnya jangka waktu

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.130.

Biasanya dalam polis ditentukan jangka waktu tertentu, jika sampai jangka waktu yang telah ditentukan *evenement* tidak terjadi, maka beban risiko penanggung berakhir.

b. Terjadinya *Evenement*

Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan, terjadi risiko yang dibebankan maka akan diteliti terlebih dahulu apakah benar tertanggung mempunyai kepentingan atas kerugian terhadap benda tersebut. Jika benar, maka akan dilanjutkan dengan pembayaran klaim yang telah ditentukan.

c. Asuransi Gugur

Biasanya terdapat dalam asuransi pengangkutan, jika barang yang akan diangkut diasuransikan kemudian tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan, tetapi dihentikan. Disini penanggung belum menjalani bahaya sama sekali (Pasal 635 KUHD).²⁹

d. Asuransi Dibatalkan

Asuransi dapat berakhir apabila dibatalkan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi apabila tertanggung tidak membayar premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri.

C. Tinjauan Khusus Tentang Asuransi Sosial

1. Pengertian dan Pengaturan Asuransi Sosial

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Ibid*, hlm.133.

Asuransi sosial biasanya identik dengan asuransi wajib, dikatakan wajib karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain dalam mengadakan pertanggungannya itu. Pihak yang mewajibkan ini biasanya ialah pihak pemerintah, tetapi tidak selalu dimonopoli pemerintah.³⁰

Pihak pemerintah dalam hubungan hukum pertanggungannya ini adalah sebagai penanggung. Pemerintah dalam mengambil tindakan mewajibkan itu biasanya didasarkan atas pertimbangan melindungi golongan-golongan lemah, dari bahaya-bahaya yang menimpanya atau memberikan jaminan sosial atau *social security* bagi masyarakat.

Pertanggungannya wajib yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 sebenarnya tidak dapat kita katakan atau golongan kedalam suatu pertanggungannya kerugian yang murni walaupun didalam undang-undangnya itu sendiri terkandung perkataan” penggantian kerugian” sebagaimana yang kita lihat dalam Pasal 10, 11, 12, 15 dan 16 serta beberapa Pasal lainnya lagi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964.³¹

2. Jenis-Jenis Asuransi Sosial

Asuransi sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang

³⁰ Emmy Pangaribuan, 1980, *Pertanggungannya Wajib atau Sosial UU No.33 dan 34 Tahun 1964*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.6.

³¹ Emmy Pangaribuan, *Ibid*, hlm.7.

1) Pengaturan Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang

Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (ASKEP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, Lembaran Negara Nomor 137 Tahun 1964 yang mulai berlaku 31 Desember 1964. Undang-Undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 yang mulai berlaku 10 April 1965. Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (ASKEP).³²

2) Pihak-Pihak dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang disebutkan bahwa : “ hubungan hukum pertanggung jawaban kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran dengan penguasa dana”. Dalam bunyi pasal ini dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan hukum pertanggung jawaban itu terdapat pihak penanggung yang istilahnya disebut penguasa dana dan pihak tertanggung yang disebut pembayar iuran. Hal ini dapat dimengerti sebab dalam pertanggung jawaban wajib ini terjadi pengumpulan iuran wajib dibayar oleh setiap peserta pertanggung jawaban sehingga peserta sebagai tertanggung disebut pembayar iuran.³³

³² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.205.

³³ Emmy Pangaribuan, *Op.Cit*, hlm.11.

3) Premi dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang

Pembayaran iuran bertanggung diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 yang menentukan bahwa setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan nasional, dan kapal perusahaan perkapalan atau pelayaran nasional wajib membayar iuran melalui pengusaha atau pemilik perusahaan yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan yang disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.³⁴ Jumlah iuran wajib yang dimaksud ditentukan oleh Menteri Keuangan menurut suatu tarif yang bersifat progresif

b. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas

1) Pengaturan Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas

Asuransi sosial kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1964, mulai berlaku tanggal 31 Desember 1964. Undang-Undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 yang mulai berlaku tanggal 10 April 1965.

2) Pihak-Pihak dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tidak terdapat suatu pasal yang menyinggung hubungan hukum pertanggung jawaban lalu lintas

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.207.

jalan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 untuk Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, akan tetapi dapat disimpulkan dari beberapa pasal dalam undang-undang itu, mengenai siapakah pihak-pihak yang dimaksud dalam pertanggung jawaban antara lain didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 ditetapkan pengusaha atau pemilik angkutan harus membayar sumbangan wajib setiap tahun kepada Dana yang dimaksud dalam Pasal 1.

Dalam pasal diatas dapat dilihat siapakah pihak yang mempunyai kewajiban dalam membayar sumbangan wajib yang kedudukannya sebagai premi di dalam pertanggung jawaban tersebut. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 ditentukan untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban menurut ketentuan tersebut di dalam ayat (1) pasal ini, menteri dapat menunjuk instansi pemerintah yang dianggap perlu. Maka yang dimaksud pihak penanggung adalah pemerintah.³⁵

3) Premi Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pembayaran sumbangan wajib dilakukan ketika mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, tidak ada Surat Nomor Kendaraan Bermotor, dan atau tanda nomor kendaraan bermotor boleh diberikan

³⁵ Emmy Pangaribuan, *Op.Cit*, hlm 25.

atau dikembalikan kepada pemegangnya, diperpanjang masa berlakunya, diperbaharui atau dibalik nama oleh pejabat instansi yang berwenang sebelum kepadanya dibuktikan tentang pembayaran sumbangan wajib untuk tahun yang berjalan.³⁶

c. Asuransi Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan Asuransi Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)

1) Pengaturan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan diatur dalam UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) jo UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

2) Pihak- Pihak dalam Asuransi Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) dan BPJS Kesehatan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN jo Pasal 1 angka 4 UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS menentukan “ Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran”. Ketentuan tersebut khusus untuk program jaminan kesehatan diulangi dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 , dan Pasal 1 angka 3 Peraturan BPJS Kesehatan No 1 Tahun 2014 tentang BPJS, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan BPJS

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.217.

Kesehatan No 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan.³⁷

3) Premi dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden No 12 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 menentukan “ Pemerintah mendaftarkan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan”. Pasal 11 ayat (1) menentukan “ Setiap pemberi kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan (4) wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran”, selanjutnya ayat (4) menentukan “ Setiap orang bukan pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran”.

Ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, membayar iuran merupakan premi yang harus dibayar dan merupakan syarat esensial yang menentukan bahwa seseorang telah terdaftar menjadi peserta jaminan kesehatan, hal ini merupakan salah satu ciri dari jaminan sosial.³⁸

3. Sumber Dana Asuransi Sosial

³⁷ <http://archives.jamsosindonesia.com> diakses tanggal 1 November 2016, Pukul 15.00 WIB

³⁸ <http://archives.jamsosindonesia.com> diakses tanggal 1 November 2016, Pukul 15.00 WIB

Dana untuk jaminan sosial dihimpun dari masyarakat dengan menerapkan sistem gotong-royong yang merupakan unsur pokok dari falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia.³⁹ Berdasarkan Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang yang dimaksud dengan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang adalah dana yang dihimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh menteri untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang. Iuran yang dimaksud adalah iuran wajib sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksana Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dalam Pasal 1 huruf d, iuran wajib adalah iuran yang wajib dibayar penumpang umum menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.

Menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, ditetapkan bahwa setiap penumpang:

- a. Kereta Api;
- b. Kapal laut milik pelayaran nasional;
- c. Kapal sungai/ klotok/danau dan kapal penyebrangan;
- d. Kapal terbang milik perusahaan penerbangan nasional;

³⁹ Radiks Purba, 1998, *Asuransi Angkutan Laut*, Raneka Cipta, Jakarta, hlm.331.

- e. Kendaraan bermotor umum dengan trayek ke luar kota (bis, colt, suburban, dan sebagainya).⁴⁰

Bagi penumpang kendaraan bermotor umum dalam kota seperti bis kota, taksi dalam kota, oplet atau mikrolet dan lain-lainnya, demikian juga penumpang kereta api dalam jarak radius 50 km dari pusat kota dibebaskan membayar iuran wajib, tetapi tetap mempunyai hak katas santunan asuransi bila menjadi korban kecelakaan dari alat pengangkutan umum yang ditumpanginya. Untuk memungut iuran wajib dari penumpang untuk setiap kali perjalanan ditugaskan kepada pengelola alat pengangkutan umum yang bersangkutan dan biasanya disatukan dengan sewa pengangkutan (harga tiket), kemudian iuran yang dipungut itu disetorkan oleh pengangkut kepada PT.Jasa Raharja, dengan mmbayar iuran wajib, maka timbul hak penumpang yang bersangkutan untuk memperoleh santunan asuransi bilamana dia menjadi korban sebagai akibat dari kendaraan bermotor umum dan /atau alat angkutan penumpang umum yang ditumpanginya mengalami kecelakaan dalam perjalanan.⁴¹

Untuk memungut iuran wajib dari para penumpang untuk setiap kali perjalanan ditugaskan kepada pengelola jasa angkutan umum yang bersangkutan yang biasanya disatukan dengan sewa pengangkutan dengan (harga tiket), kemudian iuran wajib yang dipungut itu disetorkan oleh pengangkut kepada PT.Jasa Raharja. Supaya penumpang mengetahui bahwa di dalam harga sewa

⁴⁰ Radiks Purba, *Ibid*, hlm.332.

⁴¹ Radiks Purba, *Ibid*, hlm.333.

penumpang telah masuk iuran wajib, maka pada halaman depan tiket itu dicantumkan (dicap) perkataan “ Termasuk iuran wajib Jasa Raharja”, atau cara lain untuk menunjukkan bahwa penumpang yang bersangkutan telah membayar iuran wajib untuk satu kali perjalanan.

Dalam ketentuan- ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, ditetapkan bahwa: “ setiap pengusaha dan pemilik kendaraan bermotor diwajibkan untuk membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas untuk setiap tahun”

Menurut Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Sumbangan Wajib adalah sumbanagan tahunan yang wajib dbayar menurut atau berdasarkan undang-undang ini dan /atau peraturan pelaksanaannya.

Dana yang terhimpun dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) digunakan untuk pemberian santunan asuransi bagi korban-korban kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu korban yang dimaksud disini adalah manusia yang menjadi korban seperti pejalan kaki, penyeberang jalan, pengendara kendaraan lainnya yang diluar kesalahannya atau kekuasaannya ditabrak atau dilanggar oleh kendaraan bermotor penyebab kecelakaan itu.⁴²


Untuk memungut sumbangan wajib dari para pengusaha dan pemilik kendaraan bermotor , ditempuh pola pemungutannya dengan mengaitkannya dengan pendaftaran ulang kendaraan bermotor tersebut setiap tahun. Dalam pelaksanaannya pola pemungutan itu, dilakukan dengan Sistem Administrasi

⁴² Radiks Purba, *Ibid*, hlm.334.

Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) dan instansi-instansi yang berkepentingan dalam SAMSAT terdiri dari:

- a. Polisi Lalu Lintas (Polantas)
- b. Pemerintah Daerah cq Dinas Pendapatan Daerah
- c. PT.Jasa Raharja

Dengan sistem SAMSAT ini, maka para pengusaha dan pemilik kendaraan bermotor dapat sekaligus dibawah satu atap menyelesaikan pendaftaran (ulang) kendaraan bermotornya, membayar pajak kendaraan, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas.⁴³



⁴³ Radiks Purba, *Ibid*, hlm.335.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi (PT.Jasa Raharja/Persero) terhadap Mahasiswa Akibat Kecelakaan BUS Kampus Universitas Andalas

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab dalam hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. Tanggung jawab disebabkan oleh adanya kewajiban untuk memenuhi sesuatu, dimana PT.Jasa Raharja (Persero) sebagai suatu instansi dan perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang asuransi khususnya asuransi sosial memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk dapat memenuhi dan melakukan tugasnya sebagai asuransi sosial seperti amanat dari undang-undang yang menjadi payung hukum berjalannya PT.Jasa Raharja (Persero) yaitu UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964. Prinsip –prinsip tanggung jawab ada beberapa macam, yaitu:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPdt, pasal 1365, 1366, 1367 prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum

jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPdt yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2. Prinsip Praduga Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

3. Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Pihak yang dibebankan membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Menurut E.Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.

5. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab hukum dengan pembatasan, sangat disenangi oleh pelaku usaha, karena dapat membatasi tanggung jawab pelaku usaha dengan cara mencantumkannya dalam perjanjian standar yang dibuatnya sebagai klausula eksenorasi.⁴⁴

Dalam hal ini, PT.Jasa Raharja sebagai pelaksana asuransi sosial kecelakaan penumpang dan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan bertanggung jawab absolut atau mutlak atas kerugian yang dialami oleh tertanggung dalam hal ini adalah mahasiswa korban kecelakaan Bus Kampus Unand, hal ini didasari oleh undang-undang yang menjadi payung hukum pelaksanaan kedua asuransi ini. Apabila masyarakat mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya maupun di udara, maka PT.Jasa Raharja berkewajiban membayar santunan kepada tertanggung yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 1964 jo PP 17 Tahun 1965 yang menjadi ruang lingkup asuransi sosial yang dilaksanakan oleh PT.Jasa Raharja adalah:

1. Korban yang berhak atas santunan

⁴⁴ <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html> diakses pada tanggal 13 November 2016 Pukul 11.30 WIB

Setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan jalan raya, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.

2. Jaminan Ganda

Kendaraan bermotor umum (BIS) berada dalam kapal ferry, apabila kapal ferry dimaksud mengalami kecelakaan, kepada penumpang bis yang menjadi korban diberikan jaminan ganda.

3. Korban yang Mayatnya tidak Ditemukan

Penyelesaian santunan bagi korban yang mayatnya tidak ditemukan dan atau hilang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.⁴⁵

Berhubungan dengan ruang lingkup dari asuransi sosial yang berhak mendapatkan santunan PT.Jasa Raharja terdapat dalam UU Nomor 34 Tahun 1964 jo PP 18 Tahun 1965 yaitu:

1. Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh: pejalan kaki yang ditabrak kendaraan bermotor.
2. Tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor

⁴⁵ <http://www.Jasaraharja.co.id/layanan/lingkup-jaminan> diakses pada tanggal 21 November 2016, Pukul 15.00 WIB

- a. Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak terjamin dalam UU Nomor 34 Tahun 1964 jo PP Nomor 18 Tahun 1965.
 - b. Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan UU Nomor 34 Tahun 1964 jo PP Nomor 18 Tahun 1965 santunan belum dapat diserahkan atau ditangguhkan sambil menunggu Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan.
3. Kasus tabrak lari terlebih dahulu dilakukan penelitian atas kebenaran kasus kejadiannya.
 4. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Kereta Api
Pejalan kaki atau pengemudi atau penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kereta api akan lewat, apabil tertabrak kereta api maka korban tidak terjamin oleh UU Nomor 34 Tahun 1964.

Dalam hal korban meninggal dunia, maka santunan meninggal dunia diserahkan langsung kepada ahli waris korban yang sah, yaitu:

1. Janda atau dudanya yang sah

2. Dalam hal tidak ada janda atau dudanya yang sah, kepada anak-anaknya yang sah
3. Dalam hal tidak ada janda atau dudanya yang sah dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah
4. Dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan.⁴⁶

Risiko-risiko yang menjadi tanggung jawab dari PT.Jasa Raharja yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban PT.Jasa Raharja adalah keadaan-keadaan yang dialami tertanggung (mahasiswa) yang berhak untuk mendapatkan santunan sesuai dengan yang tertera diatas dimana apabila para tertanggung mengalami luka-luka yang memerlukan perawatan, cacat tetap serta meninggal dunia baik dikarenakan kecelakaan lalu lintas jalan raya maupun lalu lintas udara, maka sebagai asuransi sosial dan menjalankan salah satu fungsi asuransi yaitu pembayaran santunan, maka dapat kita ketahui bentuk tanggung jawab hukum dari PT.Jasa Raharja (Persero) adalah memberikan santunan disesuaikan dengan kondisi tertanggung itu sendiri.

Besarnya ganti kerugian atau santunan yang akan PT.Jasa Raharja berikan kepada tertanggung yang berhak yaitu korban cacat tetap, cedera atau luka-luka serta ahli waris dan korban yang meninggal dunia telah ditetapkan dalam Pasal 11 PP Nomor 17 Tahun 1965, hal ini ditetapkan oleh Menteri yakni Menteri Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 dan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Satria Febri Kusumo, Pelaksana Administrasi Klaim, Padang, tanggal 8 November 2016, Pukul 14.00 WIB

37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 mengenai jumlah santunan dana (ganti rugi) adalah terlihat dalam tabel 1 dibawah ini:⁴⁷

TABEL 1 : Jumlah Santunan Dana

Jenis Santunan	Angkutan Umum	
	Darat/Laut	Udara
Meninggal Dunia	Rp. 25.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Cacat Tetap (maksimal)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Biaya Rawatan (maksimal)	Rp. 10.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
Biaya Penguburan	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-

Sumber data : Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39/PMK.010/2008 dan Nomor 37 PMK.010/2008

Berdasarkan peristiwa kecelakaan yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2016 antara Bus Kampus Unand BA-7050-A kontra Sp Motor Honda Karisma BA-5644-T kontra Minibus Ertiga BA-1849-BY kontra Sp Motor FU BA-3724-QS, dimana kecelakaan lalu lintas ini menelan sekitar 46 korban jiwa, diantaranya 37 mahasiswa termasuk supir Bus Kampus Unand 01 dan 9 korban lainnya terdiri dari 1 dosen, 2 pelajar serta 6 warga (pegawai café unand) yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Badri, Kasubag Pelayanan Klaim, tanggal 19 November 2016, Pukul 14.00 WIB di Kantor PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat.

Menurut pihak Kepolisian yang dimaksud luka ringan adalah korban yang mengalami kecelakaan dengan menghabiskan biaya Rp 1.000.000- Rp 5.000.000,- sedangkan luka berat adalah korban yang mengalami kecelakaan dengan menghabiskan biaya sekitar Rp 5.000.000- Rp 10.000.000. Menurut pihak Jasa Raharja yang dikategorikan luka ringan adalah korban yang melakukan operasi atau tindakan medis lainnya seperti luka jait, dan lain-lain, sedangkan luka berat adalah korban yang mengalami patah tulang.⁴⁸ Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) yang diartikan cacat tetap adalah bila suatu anggota badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 10 PP Nomor 17 Tahun 1965 yaitu hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya, sedangkan didalam undang-undang ini tidak dijelaskan pengertian dari luka ringan dan luka berat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka korban (mahasiswa) yang memperoleh santunan dari perusahaan asuransi PT.Jasa Raharja dapat dilihat dalam Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2 : Jumlah Santunan Dana yang Diperoleh

No	Nama	Fakultas	Kondisi	Jumlah Santunan
1	Erva Novry	THP	Luka Ringan	Rp. 482.280
2	Flowe Remainita	THP	Luka Ringan	Rp. 421.570
3	Febiola	Tek.Lingkungan	Luka Ringan	Rp. 502.940

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Dea Makmur Hadinugraha, Pelaksana Administrasi Mobil Service, Padang, tanggal 19 November 2016, Pukul 15.30 WIB

4	Endrizal	D3 Ekonomi	Luka Ringan	Rp. 345.270
5	Rezki Sukma M	Teknik Sipil	Luka Ringan	Rp. 307.730
6	Mutia Mawarni	MIPA(Biologi)	Luka Ringan	Rp. 380.690
7	Rio Alhafis	Teknik Mesin	Luka Ringan	Rp. 212.730
8	Yonna Affim	Keperawatan	Luka Ringan	Rp. 372.410
9	Fadilah	MIPA (MTK)	Luka Ringan	Rp. 387.040
10	Geri Fernandes	Ilmu Ekonomi	Luka Ringan	Rp. 319.150
11	Rafki Saputra	Teknik Mesin	Luka Ringan	Rp. 586.950
12	Sauri Aulia Putri	Fisika	Luka Ringan	Rp. 385.690
13	Falzi Rolan Dio	Fisika	Luka Ringan	Rp. 133.500
14	Indria Sari	Peternakan	Luka Ringan	Rp. 117.326
15	Vera Nurmala	FISIP	Luka Ringan	Rp. -
16	Iqbal Wanahara	Teknik Industri	Luka Ringan	Rp. -
17	Monika Septiani	Agribisnis	Luka Ringan	Rp. 747.341
18	Rozaqna Riska	Hukum	Luka Ringan	Rp. -
19	Sonia Irma Novita	Teknik Industri	Luka Ringan	Rp. -
20	Rejap Alvin	Peternakan	Luka Ringan	Rp. 146.326
21	Zulfitri	Akuntansi	Luka Ringan	Rp. 633.999
22	Elita Permanawati	-	Luka Ringan	Rp. 620.530
23	Vinni Alfionita	-	Luka Ringan	Rp. 1.108.350
24	Lovely Dwina	Fisika	Bahu Patah	Rp.18.615.249

				Dibayar Rp.10.000.000
25	Tomi Firdaus	Hukum (S2)	Kaki Patah	Rp. 25.947.700 Dibayar Rp.10.000.000
26	Tomi Septin	Teknik Sipil	Luka Berat	Rp.4.134.760
27	Aliffurrahman	Teknik Mesin	Luka Berat	Rp. 3.385.453
28	Siska Dwi Yarni	Biologi	Luka Berat	Rp. 34.032.500 Dibayar Rp. 10.000.000
29	Desi Simamora	Peternakan	Luka Berat	Rp. 4.876.712
30	Fitriana	Peternakan	Luka Berat	Rp. 15.658.470 Dibayar Rp.10.000.000
31	Mega Mustika	THP	Luka Berat	Rp. 2.533650
32	Irma Nurrahman	THP	Luka Berat	Rp. 2.470003
33	Risa Utari	MIPA	Luka Berat	Rp. 13.295.512 Dibayar Rp.10.000.000
34	Tovo David	FTI	Luka Berat	Rp. 238.000 Rp. 2.059.929

35	Cici Arianti	Biologi	Meninggal	Rp. 1.691.507 Rp. 25.000.000
36	Husni Wati Dewi	Teknik Industri	Meninggal	Rp.25.000.000
37	Asril Jaini	Sopir Bus 01	Meninggal	Rp.25.000.000

Berdasarkan data diatas, maka mahasiswa yang memperoleh santunan berjumlah 33 orang termasuk supir Bus Unand, 4 diantaranya tidak mendapatkan santunan dari PT.Jasa Raharja karena 4 mahasiswa tersebut biaya rumah sakitnya belum ditagih (diproses) oleh pihak rumah sakit kepada PT.Jasa Raharja, bagi yang belum memperoleh santunan dapat menagih santunan tersebut kepada PT.Jasa Raharja dengan membawa kwitansi rumah sakit beserta KTP.⁴⁹

Setelah diberitahu kepada salah satu pihak korban yang tidak mendapat santunan yaitu mahasiswa yang bernama Iqbal Wahanara fakultas Teknik untuk mengambil jumlah santunannya kepada PT.Jasa Raharja, korban telah mengikhlaskan jumlah santunan yang diperolehnya dikarenakan peristiwa kecelakaan yang dialaminya sudah lama terjadi dan jumlah santunannya pun tidak terlalu besar.⁵⁰

Dalam hal pemenuhan hak terkait pembayaran santunan, para klaimen mengaku sudah merasa haknya terpenuhi. Pembayaran santunan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah sesuai dengan kwitansi-kwitansi pembayaran yang telah dibayarkan dahulu oleh korban atau keluarga.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Dea Makmur Hadinugraha, Pelaksana Administrasi Mobil Service, Padang, tanggal 18 Januari 2017, Pukul 15.30 WIB

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Iqbal Wanahara, 22 Tahun, Mahasiswa Fakultas Teknik , Universitas Andalas, Padang, tanggal 10 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB

B. Proses Pengajuan Klaim

Dalam pengajuan klaim, terdapat beberapa proses yang harus dilewati oleh para pihak serta terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang berhak mendapatkan santunan.

1. Persyaratan Pengajuan Santunan

a. Korban Meninggal Dunia

- 1) Copy Lap.Polisi/ Skets di TKP
- 2) Copy STNK dan SIM Pengemudi
- 3) Ket. Kematian RS / Lurah
- 4) Ket.Kesehatan
- 5) Ket. Ahli Waris
- 6) KTP Ahli Waris yang masih berlaku
- 7) Copy Surat Nikah / Akta Nikah
- 8) Copy Kartu Keluarga
- 9) Surat Ket. Belum Menikah
- 10) Copy Akte Kelahiran /Ijazah

b. Korban Luka-Luka

- 1) Copy Lap. Polisi/Skets di TKP
- 2) Copy STNK dan SIM Pengemudi
- 3) Ket. Kesehatan
- 4) Kwitansi asli dan sah dilampiri dengan perincian dan salinan resep Apotik
- 5) Copy KTP Korban atau Ahli Waris yang masih berlaku



6) Kartu Keluarga atau Surat Nikah

c. Korban Cacat Tetap

- 1) Ket. Dokter yang merawat korban, tentang presentasi cacat
- 2) Copy KTP atau identitas korban yang masih berlaku
- 3) Foto rontgent terakhir
- 4) Foto keadaan terakhir fisik korban⁵¹

Dalam hal ahli waris dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, pertama-tama harus menghubungi instansi kecelakaan tersebut. Misalnya, Kepolisian, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, Perusahaan Jawatan Kereta Api, penguasa pelabuhan yang lain yang berwenang yang berhubungan dengan kecelakaan itu. Untuk selanjutnya mengisi blanko Model K2 yang memuat isi-isian mengenai hal yang berhubungan dengan si korban dan si pemohon ahli waris apabila korban meninggal dunia. Formulir tersebut ditanda tangani oleh instansi yang berkaitan. Kemudian menghubungi instansi atau orang yang berwenang lainnya seperti dokter yang merawat korban. Dari dokter atau rumah sakit dibutuhkan surat keterangan-keterangan mengenai korban yang mati, cacat tetap atau luka-luka.⁵²

Dalam hal kematian diperlukan surat keterangan ahli waris. Semua langkah ini diperlukan guna mengajukan tuntutan kepada PT.Jasa Raharja untuk mendapatkan penggantian kerugian. Sah atau tidaknya tuntutan penggantian kerugian dari si korban

⁵¹ Data diperoleh dari dokumen mengenai *Persyaratan Pengajuan Santunan* yang diambil dari PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barata, tanggal 19 November 2016 Pukul 14.00 WIB

⁵² Hasil wawancara dengan Satria Febri Kusumo, Pelaksana Administrasi Klaim, Padang, tanggal 8 November 2016, Pukul 14.30 WIB

atau ahli waris dari korban yang meninggal dunia, harus terbukti kepada pihak PT.Jasa Raharja dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh PP Nomor 17 Tahun 1965 yaitu dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b yaitu :

a. Dalam hal kematian

- 1) Proses verbal polisi lalu-lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan, yang mengakibatkan kematian pewaris si penuntut;
- 2) Keputusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan;
- 3) Surat-surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi; hubungan sebab-musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan penumpang umum sebagai demikian; dan hal-hal yang menentukan jumlah pembayaran ganti kerugian pertanggunganaan yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

b. Dalam hal cacat tetap atau cedera

- 1) Proses verbal polisi lalu lintas atau lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan, yang mengakibatkan cacat/cidera pada si penuntut;
- 2) Surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap/cidera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan seperti dimaksud pada sub 1 diatas;
- 3) Surat-surat bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta cacat tetap/cidera yang terjadi; hubungan sebab-musabab antara cacat tetap/cidera tersebut dengan penggunaan alat angkutan penumpang umum sebagai demikian;pembayaran ganti kerugian pertanggunganaan yang harus diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Disamping pembuktian tentang sahnya tuntutan dari si korban atau ahli waris, maka PP Nomor 17 Tahun 1965 masih juga ditetapkan bahwa PT.Jasa Raharja masih dapat menolak memberikan ganti rugi apabila ia ragu-ragu akan identitas orang yang mengaku dirinya berhak atas ganti rugi tersebut sampai dibuktikan lebih lanjut. Setelah mengetahui kelengkapan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan santunan atau ganti rugi dari PT.Jasa Raharja, maka kemudian kita juga harus mengetahui prosedur yang harus dilalui untuk dapat mengajukan klaim, yaitu :

a. Cara Memperoleh Santunan

- 1) Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat
- 2) Mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan:
 - (a) Laporan Polisi tentang kecelakaan Lalu Lintas dari Unit Laka Satlantas Polres setempat dan atau dari instansi berwenang lainnya.
 - (b) Keterangan kesehatan dari dokter /RS yang merawat
 - (c) KTP/ Identitas korban /ahli waris korban
 - (d) Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara Cuma-Cuma

b. Bukti Lain yang Diperlukan

- 1) Dalam hal korban luka-luka atau cacat tetap melampirkan kwitansi biaya perawatan yang asli dan sah
- 2) Dalam hal korban meninggal dunia melampirkan Surat Kartu Keluarga atau Surat Nikah bagi yang sudah menikah

c. Ketentuan Lain yang Perlu Diperhatikan

- 1) Jenis Santunan
 - (a) Santunan berupa penggantian biaya rawatan dan pengobatan (sesuai ketentuan)
 - (b) Santunan kematian
 - (c) Santunan cacat tetap
- 2) Ahli Waris
 - (a) Janda atau dudanya yang sah
 - (b) Anak-anaknya yang sah

(c) Orang tuanya yang sah

3) Kadaluarsa

Hak santunan menjadi gugur atau kadaluarsa jika:

(a) Permintaan diajukan jangka waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadi kecelakaan

(b) Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hak tersebut diakui oleh pihak PT.Jasa Raharja.⁵³

Mengingat santunan asuransi diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964 serta peraturan pelaksanaannya, maka daftar isian untuk memperoleh santunan asuransi disesuaikan dengan kedua undang-undang tersebut, yaitu :

- a. Daftar isian model K.1 untuk para korban kecelakaan lalu lintas jalan yaitu korban kecelakaan yang berada di luar kendaraan bermotor yang menyebabkan atau menimbulkan kecelakaan (UU Nomor 34 Tahun 1964)
- b. Daftar isian model K.2 untuk para korban kecelakaan alat pengangkutan penumpang umum, yaitu para penumpang alat pengangkutan umum yang menjadi korban, baik yang diakibatkan oleh sebab-sebab yang dating dari dalam maupun dari luar alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan selama dalam perjalanan (UU Nomor 33 Tahun 1964).⁵⁴

Formulir daftar isian tersebut dapat diperoleh dari instansi –instansi yang berwenang dalam perlalulintasan atau pada kantor Cabang PT.Jasa Raharja (Persero)

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Badri, Kasubag Pelayanan Klaim, tanggal 19 November 2016, Pukul 15.00 WIB di Kantor PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat.

⁵⁴ Radiks Purba, 1998. *Asuransi Angkutan Laut*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 340

tanpa dipungut biaya. Daftar isian tersebut, pengisiannya dilakukan oleh instansi-
instansi yang berwenang, yaitu:

Model K.1 (UU Nomor 34 Tahun 1964)

- a. Keterangan kecelakaan lalu lintas jalan diisi oleh Polisi Lalu Lintas atau Dinas Lalu Lintas Angkutan jalan Raya atau instansi-instansi yang berwenang lainnya.
- b. Keterangan dokter diisi oleh dokter atau mantri kesehatan atau yang berwenang lainnya, yang bersangkutan dengan perawatan dan pengobatan korban.
- c. Keterangan ahli waris (bila korban meninggal dunia) diisi oleh Pamong Praja (lurah,camat, dsb) ditempat korban berdomisili atau instansi yang berwenang lainnya yang mengurus masalah pewarisan.

Model K.2 (UU Nomor 34 Tahun 1964)

- a. Keterangan kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum diisi oleh Polisi Lalu Lintas atau Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya atau Perusahaan Umum Kereta Api atau penguasa Pelabuhan atau yang berwenang lainnya.
- b. Keterangan dokter diisi oleh dokter atau mantri kesehatan atau yang berwenang lainnya, yang bersangkutan dengan perawatan dan pengobatan korban.
- c. Keterangan ahli waris (apabila korban meninggal dunia) diisi oleh Pamong Praja (lurah, camat, dsb) ditempat korban berdomisili atau instansi yang berwenang lainnya yang mengurus masalah perwarisan.

Dokumen dasar berupa daftar isian yang pengisiannya disesuaikan dengan jenis kecelakaan yang terjadi, disertai bukti-bukti sah sebagai lampiran, baik bukti diri korban atau ahli waris korban maupun bukti-bukti pembiayaan, diajukan ke kantor cabang PT.Jasa Raharja yang terdekat:

- a. Daftar isian model K.1 atau K.2 yang telah diisi lengkap oleh instansi-instansi yang berwenang sebagai dokumen dasar

- b. Keterangan dokter yang merawat korban tentang bagian tubuh korban yang mengalami cacat tetap atau cedera
- c. Bukti diri korban berupa Kartu/Keterangan Tanda Penduduk dan /atau keterangan dari instansi pemerintah lainnya yang sah, yang menyatakan kebenaran bukti diri korban.

Setelah berkas pengajuan permintaan santunan asuransi diterima oleh PT.Jasa Raharja, maka pejabat PT.Jasa Raharja:

- a. Memeriksa kelengkapan berkas itu apakah sudah lengkap atau belum, jika belum lengkap, maka korban atau ahli waris diminta untuk melengkapinya;
- b. Kemudian meneliti berkas itu untuk menetapkan terjamin tidaknya korban kecelakaan tersebut oleh undang-undang No.33 Tahun 1964 atau UU No.34 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya;
 - 1) Bila terjamin, akan diberitahukan secara tertulis supaya korban atau ahli waris melakukan penagihan kepada PT.Jasa Raharja dalam waktu 3 bulan.
 - 2) Bila tidak terjamin, maka akan diberitahukan secara tertulis kepada korban atau ahli waris korban.

Setelah mengetahui hal apa saja yang harus dilengkapi untuk dapat mengajukan santunan kepada PT.Jasa Raharja, maka proses yang harus dijalani adalah :

- a. Saat atau setelah terjadi kecelakaan, melaporkan kepada pihak kepolisian akan adanya kecelakaan untuk dapat mengurus Laporan Polisi tentang kecelakaan yang terjadi.

- b. Apabila korban dibawa kerumah sakit oleh pihak keluarga maka untuk dapat melengkapi syarat diatas diminta surat keterangan dokter surat keterangan kesehatan, apabila korban meninggal dunia maka ahli waris mengurus surat keterangan ahli waris di wilayah domisili korban.
- c. Korban yang mengalami luka-luka, guna mendapatkan santunan maka korban dan keluarga harus mengumpulkan kwitansi pengobatan sebagai syarat pengajuan klaim ganti kerugian.
- d. Setelah mempunyai Laporan Polisi dan surat keterangan dan /atau kwitansi pembayaran maka korban dapat menandatangani PT. Jasa Raharja untuk mendapatkan dan mengisi formulir pengajuan klaim, atau untuk beberapa Rumah Sakit untuk mendapatkan MoU dengan pihak PT.Jasa Raharja dapat langsung mendapatkan formulir pengajuan klaim di Rumah Sakit terkait.
- e. Setelah itu, semua persyaratan dibawa ke PT.Jasa Raharja, lalu di PT.Jasa Raharja akan diperiksa kelengkapan dan apakah terjamin oleh UU No.33 Tahun 1964 atau UU No.34 Tahun 1964. Apabila ada persyaratan yang kurang, maka petugas PT.Jasa Raharja akan memberikan informasi kepada klaimen untuk datang lagi ke PT.Jasa Raharja dan melengkapi persyaratan.
- f. Apabila syarat sudah lengkap dan waktu untuk pembayaran santunan bisa dilakukan hari itu juga, maka pada hari yang sama pembayaran santunan dapat dilakukan, jika tidak bisa, maka klaimen diminta untuk kembali datang esok hari.

- g. Untuk santunan dibawah Rp.5.000.000,- maka akan diberikan secara cash kepada klaimen, namun untuk santunan diatas Rp.5.000.000,- akan ditransfer ke rekening masing-masing klaimen dan bukti transfer akan diberikan kepada klaimen.⁵⁵

C. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Proses Pengajuan Klaim

Secara umum yang sering menjadi kendala dalam proses pengajuan klaim adalah di bidang administrasi. Kendala yang dihadapi korban atau ahli waris dalam hal pengajuan klaim adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan asuransi kecelakaan lalu lintas, sehingga apabila terjadi kecelakaan seringkali terlambat dilaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian lalu lintas sehingga pengajuan santunan kepada Asuransi PT.Jasa Raharja terlambat dan terkendala.
- b. Korban atau klaimen yang akan mengajukan klaim seringkali tidak membawa syarat kelengkapan administrasi secara keseluruhan, hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan adanya asuransi sosial kecelakaan jalan.⁵⁶

Untuk dapat menanggulangi hal ini PT.Jasa Raharja seringkali melakukan penyebarluasan informasi baik melalui media cetak, media elektronik dan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah pengetahuan masyarakat akan asuransi kecelakaan.

⁵⁵ Radiks Purba, *Ibid*, hlm. 342.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Dea Makmur Hadinugraha, Pelaksana Administrasi Mobil Service, Padang, tanggal 19 November 2016, Pukul 15.30 WIB

Banyak masyarakat yang merupakan pengguna kendaraan umum dengan kata lain penumpang, tidak mengetahui hak mereka akan santunan kecelakaan lalu lintas apabila terjadi kecelakaan lalu lintas pada kendaraan umum yang mereka tumpangi. Salah satu penumpang bernama Sonia Irma Nofita mahasiswa fakultas Teknik yang menggunakan Bus Kampus Unand tidak mengetahui secara pasti adanya asuransi kecelakaan lalu lintas.⁵⁷

Kesadaran masyarakat akan hadirnya asuransi sosial kecelakaan jalan dinilai kurang. Maka dari itu, PT.Jasa Raharja (Persero) sebagai pelaksana asuransi sosial di bidang kecelakaan lalu lintas jalan bertindak aktif untuk menjemput tertanggung, maksudnya adalah PT.Jasa Raharja mencari tahu secara langsung apabila ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Dalam hal ini PT.Jasa Raharja bekerjasama dengan Laka Lantas Pola Sumbar. Jika di suatu tempat terjadi kecelakaan lalu lintas dimana terdapat terdapat korban atau penumpang atau tertanggung yang berhak untuk mendapatkan pembayaran santunan, maka pihak PT.Jasa Raharja akan mendatangi pihak korban, jika korban berada di rumah sakit maka pihak PT. Jasa Raharja akan mendatangi rumah sakit.⁵⁸

Sesuai dengan prinsip pelayanan dari PT.Jasa Raharja yaitu PRIME (Proaktif , Ramah, Ikhlas , Mudah dan Empati).

a. Proaktif

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Sonia Irma Novita, 22 Tahun, Mahasiswa Fakultas Teknik Industri, Universitas Andalas, Padang, tanggal 17 Januari 2017, Pukul16.00 WIB.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Satria Febri Kusuma, Pelaksana Administrasi Klaim, Padang, tanggal 8 November 2016, Pukul 14.30 WIB

Petugas Jasa Raharja aktif memonitori kasus kecelakaan di unit Laka lalu Lintas Polres dan Rumah Sakit untuk mendata korban yang meninggal dunia dan luka-luka. Menghubungi ahli waris korban untuk melengkapi dokumen permohonan santunan.

b. Ramah

Ramah, dengan sapa, senyum, tutur kata dan sikap dalam berkomunikasi dan berinteraksi baik kepada masyarakat korban kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan maupun masyarakat lainnya, yang ingin memperoleh informasi tentang Jasa Raharja.

c. Ikhlas

Seberat apapun tantangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada ahli waris maupun korban luka-luka akibat kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan, petugas Jasa Raharja ikhlas dalam memberikan pelayanan yang terbaik.

d. Mudah

Jasa Raharja memberikan kemudahan dengan membuka kantor pelayanan Jasa Raharja di daerah rawan kecelakaan, menempatkan mobil pelayanan keliling di rumah sakit yang banyak menangani korban kecelakaan alat angkutan umum dan lalu lintas jalan.

e. Empati

Petugas Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada korban atau ahli waris korban kecelakaan alat angkutan

umum dan lalu lintas jalan selalu memproyeksikan dirinya sebagai masyarakat.

Maka PT. Jasa Raharja bertindak aktif untuk dapat mengantarkan hak masyarakat akan pemberian santunan selaku tertanggung dalam PT. Jasa Raharja. Dalam hal pembayaran klaim, maka klaim dapat dibayarkan ke Rumah Sakit sesuai dengan surat tagihan yang datang atau dapat juga diberikan penggantian langsung kepada korban sesuai dengan kwitansi yang ada sebagai bukti.⁵⁹



⁵⁹ Hasil wawancara dengan Satria Febri Kusuma, Pelaksana Administrasi Klaim, Padang, tanggal 8 November 2016, Pukul 14.30 WIB